



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir; Cenrana, 28 Mei 1977, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir; Cenrana, 10 November 1971, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih selama lima bulan. Setelah itu, tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat baru memberikan Penggugat uang sebesar Rp 1.000.000,00 setelah Penggugat melahirkan anak pertamanya. Kemudian pada tahun 2010 Tergugat datang kembali kepada Penggugat pada saat anak Penggugat/Tergugat berusia 6 (eman) bulan dan di terima baik oleh Penggugat dan keluarga Penggugat. Selanjutnya Tergugat mengajak Penggugat bersama anaknya yang baru berusia sepuluh bulan untuk hidup merantau di papua. Pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di papua selama kurang lebih tiga tahun sampai tahun 2013. Di tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya di perantauan tanpa sebab. Kemudian Penggugat menunggu Tergugat selama 1 tahun di perantauan untuk kembali hidup bersama, tetapi Tergugat tidak kunjung balik hidup bersama Penggugat. Dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang akhirnya pada tahun 2014 Penggugat dan anaknya pulang ke orang tuanya di nunukan. Sampai dengan saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama :
ANAK
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

- a. Tergugat memberikan nafkah, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- e. Tergugat pernah menggadaikan mobil 10 juta untuk meninggalkan rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013. disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat memang ada komunikasi untuk urusan keperluan data pemindahan kependudukan Penggugat dan anak yang pada saat itu masih berstatus kependudukan di wilayah papua namun tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat tanpa nafkah Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, tanggal 04 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 September 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Cenrana, 07 Mei 1982, NIK. 6405090705820003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di Papua, hingga pisah;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa kabar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berdasarkan informasi Penggugat dan keluarganya di Papua, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tahu berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di perantauan (Papua) tanpa alasan sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Nunukan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Nunukan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak memberikan nafkah, serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup berusaha merukunkan mereka lagi.

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Tanjung Aru, 09 Februari 1991, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi baru menjadi adik ipar Penggugat sejak tahun 2019 sehingga saksi hanya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan keluarganya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa kabar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak saksi menjadi adik ipar Penggugat (tahun 2019) hingga sekarang saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu sejak saksi menjadi adik ipar Penggugat (tahun 2019) hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup berusaha merukunkan mereka lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan (vide bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan,

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, akan tetapi dampak dan akibatnya dilihat dan diketahui kedua saksi Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka oleh karena bersesuaian dengan dalil

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa: *"Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa kabar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di perantauan (Papua) tanpa alasan sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Nunukan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Nunukan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak memberikan nafkah, serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gugatan Pengugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I
Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
Panggilan	.	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	.	345.000,00
Jumlah	Rp	

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 15



·
Rp

·
Rp

·
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)